BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Peran pajak pada suatu negara sangat penting didalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu negara ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah didalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri.

Secara resmi era otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari sebagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan restribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa Undang - Undang. Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang – Undang Nomor 18 tahun 1977 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undamg Nomor 28 tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010. (Waluyo, 2012: 230)

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah serta provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. (Aries Djaenuri, 2014: 87)

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin meningkat mengharuskan pemerintah tetap memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah pun harus semakin meningkatkan penerimaan asli daerah. Salah satu sumber dana yang potensial dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah. Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pajak Daerah, bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat akan hal itu maka pemerintah daerah dapat memungut pajak yang tentunya sesuai dengan Undang – Undang. (Pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan).

Jenis pajak yang mempunyai potensi dan dapat dipungut diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Oleh sebab itu sebagai daerah otonom, pendapatan dari pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam proses pembangunan di Kota Cimahi. (Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2011)

Dengan titik berat diletakan kepada daerah kab/kota, maka diperlukan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari pemungutan pajak bumi dan bangunan, agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri. (UU No.22 tahun 1999)

Terdapat tiga kendala utama dalam mencapai tujuan pelaksanaan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu staf yang belum kompeten, sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak hingga terjadinya kasus pemalsuan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang pasti telah menghambat tujuan dari pelayanan pemungutan pajak itu sendiri. (Mandala Harefa : 2016)

Penyebab dari penghindaran dan pengelakan pajak meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, Undang-Undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberi efek jera dan ketidakadilan secara nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran dan pengelakan cenderung meningkat. (Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono Amindara, 2016:8)

Tetapi pada kenyataannya masih ada segelintir masyarakat yang belum memahami tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hal ini dapat dilihat dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014 Kota Cimahi tidak tercapai dan hanya mendapat pendapatan dari pajak bumi dan bangunan sebesar 96,91% dari target. (www.jabarprov.go.id)

Pelaksanaan pemungutan pajak pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi terdapat fenomena. Fenomena yang terjadi dilapangan menurut salah satu staf pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) yaitu Bapak Andri Kurniawan adalah masih terdapat kesalahan data wajib dan objek pajak, penerapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih tidak sesuai dengan nilai pasar wajar, dan kinerja pegawai masih belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI."**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Kesalahan data wajib maupun objek pajak sehingga prosedur pemungutan pajak terhambat.
2. Ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai pasar.
3. Kinerja pegawai belum maksimal.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi.

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi.
3. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan data yang diperoleh guna memecahkan masalah.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan yang terjadi pada prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Praktis

a. Instansi (BAPPENDA) Kota Cimahi

Untuk BAPPENDA Kota Cimahi semoga penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan pajak terutama untuk prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan.

b. Wajib Pajak

Untuk wajib pajak diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan yang mungkin selama ini masih belum dipahami sepenuhnya oleh wajib pajak itu sendiri. Setelah mendapat informasi dari penelitian ini diharapkan pula dapat menimbulkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

1.5.2. Bagi Akademis

a. Pengembangan Ilmu

Laporan penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis sebagai tolak ukur atas kemampuan yang dimiliki dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

b. Penulis Selanjutnya

Dengan adanya laporan penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi penulis selanjutnya dan digunakan sebagai referensi penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan perpajakan.

1.6. Tempat dan Waktu Penelitian

1.6.1. Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bidang Penerimaan Dinas Pendapatan Kota Cimahi yang berlokasi di jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, gedung C Lt.2 Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi.

1.6.2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan oleh penulis dimulai bulan 14 maret 2017 –14 Juni 2017.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

NO	Deskripsi Kegiatan	2017							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu
1	**Pra Survei:**								
	a. Persiapan Judul	■							
	b. Persiapan Teori	■							
	c. Pengajuan Judul	■							
	d. Mencari Perusahaan		■						
2	**Pengumpulan Data**			■	■	■	■		
3	**Pengolahan Data**			■	■	■	■		
4	**Penyusunan Tugas Akhir**								
	a. Bimbingan TA			■	■	■	■	■	
	b. Sidang TA								■
	c.Revisi TA								■